



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan **putusan sela** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Laode Tanda, SP Bin Laode Timi.**
Tempat lahir : Soga.
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batailaiworu,
Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
- Majelis Hakim pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Nopember 2018 s/d tanggal 28 Desember 2018;
- Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 s/d tanggal 26 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. La Fenta, SH., La Saniati, SH.** Lembaga Bantuan Hukum (LBH Muna) Sulawesi Tenggara beralamat di Jln. Paelangkuta. kab. Muna, Kab. Muna, Sultra, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 276/Pen.Pid.B/2018/PN.Rah tanggal 29 November tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 276/Pen.Pid.B/2018/PN.Rah tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Laode Tanda, SP Bin Laode Timi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**“ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Laode Tanda, SP Bin Laode Timi** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah No: 86/VII/2018, yang dikeluarkan di Kogholifano pada tanggal 03 Juli oleh Kepala Desa Kogholifano;
 - 1 (satu) unit mesin senso merk Prol, warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa akan mengajukan Pledoi secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Penuntut Umum cacat hukum dan terdapat unsure yang tidak terpenuhi pasal 362 KUHP, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara dengan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa Laode Tanda Bin Laode Timi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Laode Tanda Bin Laode Timi dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LA ODE TANDA, SP bin LAODE TIMI** pada hari dan tanggal suda tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2018, sekitar jam 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Butu Desa Kogholifano Kec. Pasir Putih Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa **LA ODE TANDA, SP bin LAODE TIMI** mendatangi saksi MARFIDI Als. LAFIDI bin LARUHA meminta untuk disensokan kayu cendana yang diakui milik terdakwa, yang terletak di Dusun Butu, Desa Pasir Putih, selanjutnya saksi MARFIDI bersama terdakwa LAODE TANDA pergi meninjau lokasi kayu cendana yang mau disenso, disepakati saksi MARFIDI diberi upah senso sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) per kubik, dan biaya ongkos pikul dari hutan kepinggir kali sebesar Rp.500.000,-/ kubik, selanjutnya terdakwa LA ODE TANDA, SP bin LAODE TIMI menyuruh saksi

MARFIDI mencarikan pembeli olahan kayu cendana, lalu saksi MARFIDI menghubungi pembeli saksi LAALISA melalui HP, yang didengar langsung oleh terdakwa bahwa harga perkubik Rp.3.400.000,- dengan ukuran 4 cm x 30 cm dan 4 cm x 25 cm, lalu terdakwa menyuruh saksi MARFIDI untuk memotong kayu cendana yang diakui milik terdakwa.

Bahwa setelah tiga hari kemudian saksi MARFIDI memotong kayu cendana tersebut sebanyak 6 pohon kemudian diolah, hari pertama menghasilkan 2 kubik seharga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) harga kayu tersebut langsung diterima oleh terdakwa dari saksi LAALISA, olahan kedua menghasilkan 1,5 kubik seharga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sehingga harga kayu cendana yang diterima terdakwa dari pembeli LAALISA seharga Rp.11.900.000,- (sebelas juta 4embilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar biaya senso Rp.1.000.000,- / kubik dan biaya ongkos pikul dari hutan kepinggir sungai sebesar Rp.500.000,-/ kubik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu cendana yang telah dipotong dan dioleh oleh saksi MARFIDI yang dikuasai oleh terdakwa LA ODE TANDA, dijual kepada orang lain yakni saksi LALAIISA tanpa seijin pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi LA ODE RAMSAN merasa kehilangan kayu cendana yang diperkirakan seharga kurang lebih 25.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laode Ramsa Bin Laode Mbawe:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu 3 kali;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kayu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2018 bertempat di Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi adalah saksi La Fidi yang mengatakan bahwa ia telah mensenso kayu cendana milik saksi yang terletak di Dusun Butu, Desa Kogholifano dan yang menyuruh adalah terdakwa kemudian kayu tersebut dijual;
- Bahwa benar lahan tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari orangtua saksi, dimana kebun tersebut diperoleh dari kakek saksi yang bernama Laode Surufi yang dikelola secara terus menerus;
- Bahwa sepeninggal orangtua saksi kemudian lahan tersebut dikelola oleh ibu kandung melainkan masih tinggal diatas lahan tersebut, dan setelah ibu kandung saksi meninggal lahan itu dikelola mulai dikelola oleh saksi pada tahun 2000 secara terus menerus hingga sekarang ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun jenis kayu yang dicuri adalah kayu cendana sebanyak 2 pohon;
- Bahwa kayu cendana tersebut ditanam dilahan saksi yang ditanam oleh kakek saksi bernama Laode Surubi, namun saksi tidak tahu kapan ditanam;
- Bahwa selain kayu cendana yang ada didalam lahan tersebut juga ada pohon asam 1 pohon, pohon kelapa 10 pohon, jambu mente sekitar 30 pohon;
- Bahwa kebun milik saksi dipagari keliling dengan menggunakan batu disusun secara rapi dengan istilah orang Muna Tando;
- Bahwa lahan milik saksi tidak memiliki SHM tetapi hanya berupa SKT dari Kades dan Pajak;
- Bahwa mengenai pembayaran pajaknya tiap tahun dibayar oleh saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu seakan-akan membohongi tukang senso dengan mengatakan kayu adalah miliknya sehingga tukang senso percaya dan melakukannya;
- Bahwa menurut informasi dari tukang senso katanya ia diberi upah dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kayu milik saksi tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

2. Saksi Marfidi alias La Fidi Bin La Ruha:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pemotongan kayu milik saksi Laode Ramsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh terdakwa untuk memotong kayunya;
- Bahwa bermula terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk meminta tolong memotong kayu miliknya dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- perkubik setelah itu saksi bersama terdakwa pergi melihat kayu yang akan ditebang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 8 pohon cendana di lahan tersebut dengan pagar batu keliling dengan luas sekitar $\pm \frac{1}{2}$ HA kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ Ini kayunya siapa dan dijawab oleh terdakwa “ Ini kayunya orangtua saya “ kemudian saksi bertanya lagi kalau ditebang pohon ini kena kelapa dan dijawab oleh terdakwa tidak apa-apaji karena kelapa saya sendiri;
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan bahwa lahan ini adalah milik orang tuanya yang dikeduni sekitar 70 tahun yang lalu sambil menunjuk batas-batasnya yang dikelilingi dengan pagar batu, sehingga saksi percaya dan menebang pohon cendana tersebut;
- Bahwa setelah kayu tersebut selesai disenso kemudian terdakwa menyuruh lagi saksi untuk mencari pembeli dan saksi menelpon orang tukang pembeli kayu dengan mengatakan ukuran kayu yang dibutuhkan dan pada saat itu pembeli kayu memberikan ukuran kayu yang dibutuhkan yakni 4 cm x 30 cm dan 4 cm x 25 cm dengan harga sebesar Rp. 3.400.000,- perkubik sesuai kesepakatan waktu itu;
- Bahwa setelah ada kesepakatan 3 hari kemudian baru saksi memulai menebang sebanyak 6 pohon dengan hasil sebanyak 3 kubik lebih dengan harga sebesar Rp. 3.400.000,- yang dibeli oleh sdr. La Lisa dengan terima di pinggir pantai;
- Bahwa kayu cendana yang saksi tebang semuanya berada didalam lahan yang dipagar batu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.



- Bahwa saksi menebang kayu pada sekitar bulan Mei tahun 2018, sekitar jam 08.00 bertempat di Desa Koghilafano, Kec. Pasir Putih, kab. Muna;
- Bahwa adapun upahnya saksi memotong kayu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- perkubik dan sewa angkut ke pinggir pantai sebesar Rp. 500.000,- perkubik jadi secara keseluruhannya sebesar Rp. 1.750.000,-;
- Bahwa kayu tersebut saksi bawa ke daerah Lombe dengan menggunakan perahu yang dibeli oleh sdr. La Alisa;
- Bahwa saksi melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan waktu itu sehingga saksi langsung berhenti mensenso dimana terdakwa mengatakan kalau kayu sudah disenso langsung dimuat cepat diperahu kemudian terdakwa selalu pergi ke pinggir pantai dan sepeda motornya disembunyikan;
- Bahwa yang melihat saksi mensenso kayu tersebut adalah sdr. Laode Porisa yang kebetulan lewat pergi menembak burung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh saksi Laode Ramsa Bin Laode Mbawe atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi La Alisa Bin La Aju;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan mengenai kayu candana yang saksi beli dari saksi Marfidi als La Fidi Bin La Ruha;
- Bahwa benar saksi pernah membeli kayu jenis candana di Desa Koghilafano, Kab. Muna sekitar bulan Mei 2018, awalnya saksi ditelpon dari saksi Marfidi alias La Fidi dengan mengatakan bahwa ada orang yang mau jual kayu candana kemudian saksi mengatakan saya beli kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cendana dengan ukuran 4 cm x 30 cm dan 4 cm x 25 cm dengan harga sebesar Rp 3.400.000,- perkubik;

- Bahwa setelah disenso baru saksi Marfidi menelpon saksi lagi dengan mengatakan bahwa kayu sudah siap diangkut kemudian saksi datang dengan menggunakan perahu dan memuat sebanyak 2 kubik dibayar secara kontan kepada saksi Marfidi sebesar Rp. 6.800.000,- diterima oleh Marfidi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat uang tersebut diserahkan kepada pemilik kayu dan pemilik kayu serahkan juga ongkos senso kepada Marfidi namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Marfidi menelpon saksi dengan mengatakan bahwa kayu sudah siap lagi dan tidak lama saksi datang lagi dengan menggunakan perahu dengan tujuan memuat kayu cendana, namun ada berapa banyak kayu yang rusak sehingga saksi memisahkan terlebih dahulu kayu yang rusak dan waktu itu saksi hanya memuat sebanyak 1,5 kubik saja dengan harga sebesar Rp. 5.100.000,- diserahkan langsung kepada saksi Marfidi karena saksi tidak melihat pemiliknya;
- Bahwa saksi membeli kayu tersebut tidak menanyakan surat-suratnya dan tidak menanyakan asal usul kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik kayu tersebut hanya saja saksi mengetahui kayu pemiliknya adalah Laode Tanda dijual melalui Marfidi;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu adalah Laode Tanda karena pada waktu saksi pengangkutan pertama pemilik kayu ada ditempat dan diperkenalkan oleh saksi Marfidi kepada saksi;
- Bahwa benar kayu cendana tersebut dibawa ke daerah Lombe tempat penampungan kayu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Laode Tauhid Bin Loade Haisiri:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab.Muna;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kades Kogholifano tidak pernah ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut ada yang mengakui adalah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Laode Ramza diperoleh dari secara turun temurun dari orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik dari Laode Ramza dari Laode Ramza sendiri diperoleh dari orangtuanya bernama Waode Mboi secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui didalam lahan tersebut terdapat jenis tanaman berupa kayu cendana, pohon kelapa dll;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kades Kogholifano yang membayar Pajak dan surat-surat tanah adalah Laode Ramza;
- Bahwa adapun luas lahan milik Laode Ramza yang telah terdaftar di Desa Kogholifano seluas \pm 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Rumur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Kansu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laode Daga;
 - Sebelah Barat dengan berbatasan dengan Pantai;



- Bahwa letak lahan tersebut di Dusun Butu, Desa Kogholifano dengan surat keterangan tanah No. 86/VII/2018 dibuat tertanggal 03 Juli 2018;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat tanah tersebut karena tanah milik Loade Ramza merupakan tanah warisan dari orangtuanya yang diperoleh pada tahun 1963 dan laode Ramza yang membayar pajaknya tiap tahunnya dan telah terdaftar dalam buku tanah Desa Kogholifano sejak tahun 2017 sampai tahun 2010;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan masing-masing bernama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ali Soro:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penebangan kayu cendana dilahan milik Laode Ramza;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelum terjadinya penebangan terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan meminta tolong untuk mencarikan orang tukang senso kayu;
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi bahwa orang yang biasa memotong kayu adalah sdr. Marfidi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui orang yang sering memotong kayu sdr. Marfidi;
- Bahwa benar saksi menemui sdr. Marfidi untuk memotong kayu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mencarikan pembeli kayu tersebut adalah sdr. Marfidi;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan milik Laode Ramza namun saksi sudah lupa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Laode Ramza mulai mengelola lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang pertama mengelola lahan tersebut adalah sdr. Laode Mani kakek dari Laode Ramza;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Laode Ransu:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penebangan kayu dilahan yang diakui milik Laode Ramza;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya lahan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar pajaknya selama ini;
- Bahwa saksi mengetahui jenis pohon yang ada didalam lahan tersebut yakni kelapa, pohon cendana dll;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon kayu cendana yang telah ditebang oleh sdr. Marfidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah No: 86/VII/2018, yang dikeluarkan di Kogholifano pada tanggal 03 Juli oleh Kepala Desa Kogholifano;
- 1 (satu) unit mesin senso merk Prol, warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Laode Ramza dan mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu 2 kali;
- Bahwa terdakwa mencarikan tukang senso karena waktu itu Laode Forisa mendatangi terdakwa untuk meminta tolong diolahkan kayunya karena Laode Forisa merasa kesulitan uang sehingga terdakwa mencarikan tukang senso;
- Bahwa setelah mendengar permintaan Laode Forisa pada saat itu kemudian terdakwa menghubungi saksi Marfidi dengan mengatakan kepada saksi Marfidi bahwa ada kayunya yang mau diolah dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Marfidi mengecek lokasi dan kemudian terdakwa mengakui kayu tersebut milik Laode Porisa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa survey lahan tersebut bersama dengan Laode Forisa oleh Laode Forisa mengakui bahwa lahan ini adalah miliknya dan kayu cendana tersebut ditanam sejak kecil;
- Bahwa pada saat terdakwa memperlihatkan jenis kayu yang akan ditebang Laode Forisa tidak ikut pada waktu itu;
- Bahwa benar Laode Forisa memperlihatkan jenis kayu yang akan ditebang yakni cendana;
- Bahwa terdakwa tidak mengikutkan Laode Forisa karena terdakwa telah mensurvei sebelumnya;
- Bahwa pada saat disurvei Laode Forisa mengatakan kepada terdakwa bahwa lahan ini diklaim oleh Laode Ramza yang mengakui miliknya;
- Bahwa karena pengakuan Laode Forisa kepada terdakwa lahan tersebut adalah milik Laode Forisa sehingga terdakwa merasa yakin dan garis keturunan lurus yang lebih dekat yang memiliki lahan dan Loade Forisa memelihara sejak kecil karena tinggal di dusun Butu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjual kayu tersebut adalah Laode Forisa namun terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa;
- Bahwa karena sudah kesepakatan antara Laode Forisa dengan Marfidi dan kemudian uang penjualan kayu diterima oleh terdakwa;
- Bahwa adapun harga secara keseluruhannya sebesar Rp. 4.320.000,- yang diterima oleh Laode Forisa tetapi terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- karena terdakwa belum menghitung biaya transforanya sehingga sisanya sekitar Rp, 2.720.000,- masih dipegang oleh terdakwa dan diketahui oleh Laode Forisa;
- Bahwa Laode Forisa mengatakan kayu tersebut diolah dalam bentuk papan
- Bahwa pengakuan terdakwa ia hanya membantu saja Loade Porisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa adalah** siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu dibebani pertanggung jawaban pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2018, hal mana terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia sehat jasmani rohani oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil adalah** sipelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain tanpa sepengetahuan atau ijin dari sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta:

Bahwa awalnya terdakwa mendatangi **saksi MARFIDI Ais. LAFIDI bin LARUHA** meminta untuk disensokan kayu cendana yang diakui miliknya, yang terletak di Dusun Butu, Deswa Pasir Putih, selanjutnya saksi MARFIDI bersama terdakwa pergi meninjau lokasi kayu cendana yang mau disenso, disepakati saksi MARFIDI diberi upah senso sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) per kubik,



dan biaya ongkos pikul dari hutan kepinggir kali sebesar Rp.500.000,-/ kubik, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MARFIDI mencarikan pembeli olahan kayu cendana, lalu saksi MARFIDI menghubungi pembeli saksi LAALISA melalui HP, yang didengar langsung oleh terdakwa bahwa harga perkubik Rp.3.400.000,- dengan ukuran 4 cm x 30 cm dan 4 cm x 25 cm, lalu terdakwa menyuruh saksi MARFIDI untuk memotong kayau cendana yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa kayu cendana yang telah dipotong dan diolah oleh saksi Marfidi yang dikuasai oleh terdakwa telah dijual kepada yakni saksi La Lisa tanpa seijin pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Laode Ramzan merasa kehilangan kayu cendana yang diperkirakan seharga kurang lebih 25.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi Marfidi memotong kayu cendana tersebut atas permintaan sdr. Laode Porisa yang mengakui lahan tersebut adalah miliknya yang telah lama dirawat dan diperoleh secara turun temurun dari orangtuanya, sehingga terdakwa merasa yakin kayu cendana tersebut adalah milik dari Laode Porisa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terdakwa mencari tukang senso atas permintaan Laode Porisa yang mendatangi terdakwa meminta tolong untuk mengolah kayu cendana miliknya karena Laode Porisa pada waktu itu kesulitan uang sehingga terdakwa mencarikan tukang senso dan kemudian Laode Porisa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari kakeknya secara turun temurun dan memeliharanya selama ini, sehingga terdakwa merasa yakin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa merasa yakin lahan tersebut milik Laode Porisa sehingga terdakwa mencarikan tukang senso dan menemukanlah saksi Marfidi selaku tukang senso dengan persetujuan Laode Porisa bahwa uangnya akan diterima oleh terdakwa dan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Laode Porisa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dimana saksi pelapor dalam hal ini Laode Ramza belum memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik tetapi hanya memiliki berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan oleh Desa setempat setelah ada laporan mengenai perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa surat Keterangan tanah terbit setelah adanya laporan oleh Laode Ramza mengenai lahan yang disengketakan antara Laode Ramza selaku tergugat sehingga Laode Ramza yang mengakui sebagai pemiliknya menerbitkan SKT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah yang di akui sebagai miliknya telah masuk sengketa kepemilikan perdata, hal ini Laode Ramza (selaku pelapor), dimana perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Raha dengan No. 14 /Pdt. G/2019 antara Laode Muhammad Bin Laode Bahari, dk melawan Laode Ramza Bin Laode Mbawe, dkk sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukumnya agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak melakukan hal yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan hal yang didakwa dalilkan tersebut dalam persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah No: 86/VII/2018, yang dikeluarkan di Kogholifano pada tanggal 03 Juli oleh Kepala Desa Kogholifano;
- 1 (satu) unit mesin senso merk Prol, warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Negara maka kepada terdakwa harus dikeluarkan dari rumah tahanan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal 191 ayat (2) Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Laode Tanda, SP Bin Laode Timi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah No: 86/VII/2018, yang dikeluarkan di Kogholifano pada tanggal 03 Juli oleh Kepala Desa Kogholifano;
 - 1 (satu) unit mesin senso merk Prol, warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, oleh kami **YASRI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, SH.** dan **ACHMADI ALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim nggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ada hari **Senin, tanggal 18 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim anggota **ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.** dan **ACHMADI ALI, SH** dengan dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARFAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, yang dihadiri oleh **KARIMUDDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

Ttd.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

Ttd.

ACHMADI ALI, S.H.

KETUA MAJELIS;

Ttd.

YASRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ;

Ttd.

MUHAMMAD ARFAN, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya.
PANITERA PENGADILAN NEGERI RAHA,

MUHAMMAD ARFAN, SH.

NIP. 19750616 200112 1002

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)